

## BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki ekosistem terumbu karang yang potensinya dapat dikembangkan sebagai penunjang pembangunan dan ekonomi daerah baik berupa sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa ekosistem terumbu karang perlu dikembangkan dan dipertahankan kelestariannya untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan sumberdaya hayati laut dan perairan disekitarnya dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
27. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI KABUPATEN KOTABARU.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru.

5. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari yang termasuk dalam *Ordo Hexacolia*, *Filum Cnidaria* yang hidup membentuk koloni dan terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan *zooxanthellae*.
6. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang mensekresikan kapur.
7. Pengelolaan Ekosistem terumbu karang adalah upaya untuk mengatur kawasan terumbu karang melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian.
8. Ekosistem terumbu karang adalah semua spesies, habitat dan sumberdaya alam lainnya yang terkait dengan terumbu karang yang merupakan bagian lingkungan sumberdaya ikan yang terbentuk oleh suatu proses biogeofisik dan kimia perairan.
9. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
10. Rencana Strategi adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.
11. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
12. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pengelolaan di zona yang ditetapkan.

13. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya terumbu karang di setiap kawasan perencanaan.
14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Kawasan Konservasi Perairan Daerah adalah bagian dari wilayah laut kewenangan pemerintah daerah, termasuk tumbuhan dan hewan di dalamnya, serta bukti peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi secara hukum atau cara-cara lain yang efektif, baik sebagian maupun seluruh lingkungan alamnya.
16. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah adalah merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekologis. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah terdiri atas Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya.
17. Zona Inti adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian dan pendidikan.
18. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.
19. Zona Pemanfaatan adalah zona yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan.
20. Zona Lainnya adalah zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain Zona Perlindungan, Zona Rehabilitasi dan sebagainya.

21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Unit Pelayanan Terpadu Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat UPT KKP adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengelola ekosistem terumbu karang.
24. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
25. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya ekosistem terumbu karang yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.
26. Pemanfaatan ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang.
27. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi ekosistem terumbu karang.
28. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
29. Jasa lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
30. Transplantasi karang adalah salah satu teknik pelestarian (rehabilitasi) karang yang semakin terdegradasi dengan teknik pencangkakan.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan kawasan terumbu karang diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas kemitraan;
- c. asas pemerataan;
- d. asas peran serta masyarakat;
- e. asas keadilan;
- f. asas keterpaduan;
- g. asas keterbukaan;
- h. asas pembangunan berkelanjutan.;dan
- i. asas kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk:

- a. terpeliharanya kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan;
- b. tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat; dan
- d. terciptanya kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa lingkungan ekosistem terumbu karang.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan terumbu karang adalah :

- a. penghapusan praktek-praktek pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara yang merusak;
- b. merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- c. pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara ekstraktif dan non ekstraktif pada tingkat yang paling menguntungkan, baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan;

- d. peningkatan kapasitas kelembagaan desa untuk berperanserta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan ekosistem terumbu karang; dan
- e. tertatanya tertib administrasi perijinan pemanfaatan ekosistem terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi perumusan kebijaksanaan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian serta pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan sumberdaya dan/atau jasa lingkungan ekosistem terumbu karang yang berada dalam wilayah :

- a. Tanjung Pemancingan Timur;
- b. Tanjung Pemancingan Barat;
- c. Pulau Denawan;
- d. Pulau Marabatuan;
- e. Pulau Kerumputan (Barat Laut);
- f. Pulau Kerayaan-Barat Laut (Parappe);
- g. Pulau Kerayaan-Timur (Soreang);
- h. Pulau Kerayaan-Utara (Tanjung);
- i. Pulau Kerayaan Kecil-Barat;
- j. Pulau Kerayaan Kecil-Timur;
- k. Pulau Kerayaan Kecil-Utara;
- l. Pulau Kunyit-Timur;
- m. Pulau Kunyit-Barat;
- n. Pulau Birah-Birahan;
- o. Pulau Condong-Utara;
- p. Pulau Pamalikan-Barat Laut;
- q. Pulau Matasirih-Tenggara;
- r. Pulau Payung;
- s. Pulau Anak Payung-Payungan;
- t. Pulau Maradapan-Barat Daya;

- u. Pulau Kelambau –Timur Laut;
- v. Pulau Batu Marabatuan-Barat;
- w. Pulau Batu-Pulau Kerasian;
- x. Pulau Kerayaan Kecil-Timur Laut;
- y. Pulau-Pulau Kecil :
  - 1. Pulau Nangka dan sekitarnya;
  - 2. Pulau Sebuku dan sekitarnya;
  - 3. Kepulauan Sambargelap;
  - 4. Pulau Lari-Larian;
  - 5. Pulau Kapak, Pulau Kapak Kecil, Pulau Bali dan Pulau Serudung;
  - 6. Pulau Kerasian dan Pulau Kerumputan;
  - 7. Pulau Batu Lima;
  - 8. Pulau Terusan Tengah, Pulau Kunyit, Pulau Hajar dan Pulau Samut; dan
  - 9. Pulau Sambargalang.
- z. Pulau lainnya dalam wilayah daerah yang berpotensi terdapat terumbu karang.

#### BAB IV PERENCANAAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan ekosistem terumbu karang disusun berdasarkan Dokumen Perencanaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Rencana Strategi, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

##### Bagian Kedua Rencana Strategi

##### Pasal 8

- (1) Rencana Strategi menjabarkan kebijakan pengelolaan sebagai arahan bagi program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang di wilayah laut kewenangan pemerintah daerah beserta prioritas pelaksanaannya dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

Bagian Ketiga  
Rencana Zonasi

Pasal 9

- (1) Rencana Zonasi disusun sebagai tindak lanjut dari penetapan kawasan-kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang, di wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Zonasi disusun dengan mempertimbangkan luas kawasan, karakteristik terumbu karang, tipe ekosistem, serta fungsi setiap zona dan rencana pemanfaatannya.
- (3) Rencana Zonasi memuat rumusan kebijakan pengaturan tentang kegiatan dan/ atau usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam setiap zona yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (4) Rencana Zonasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan daerah dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Rencana Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Rencana Pengelolaan disusun berdasarkan Rencana Zonasi dengan mengakomodasi aspirasi dan kepentingan para pemangku kepentingan.
- (2) Rencana Pengelolaan memuat prosedur, tanggung jawab dan koordinasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang sebagai kepentingan bersama.
- (3) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk :
  - a. memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
  - b. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan asas kemitraan;

- c. merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjauan bersama secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan ekosistem terumbu karang;
  - d. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;
  - e. merumuskan kegiatan yang diijinkan maupun yang dilarang beserta ketentuan normatifnya; dan
  - f. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan dengan jenis terumbu karang.
- (4) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Rencana Aksi

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang memuat ketentuan tentang pengidentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan ekosistem terumbu karang dapat dilakukan secara ekstraktif dan non-ekstraktif.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan jenis ikan, ukuran, dan jumlah tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan kuota penangkapan ikan untuk setiap pemangku kepentingan berdasarkan pemilikan alat tangkap, kemampuan penangkapan, atau daerah penangkapan.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan Skala Rumah Tangga

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sumber daya ikan karang dengan cara dan/atau alat tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Surat izin.
- (2) Pengecualian dan kewajiban untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan hasil tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan ekosistem terumbu karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan.
- (2) Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
REHABILITASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kriteria dan indikator untuk menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang.
- (2) Alternatif tindakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penempatan terumbu karang buatan, pencangkakan dan/ atau transplantasi karang;
  - b. pembebanan tanggung jawab rehabilitasi kepada pemangku kepentingan;
  - c. pembiayaan dan sumber dananya;
  - d. penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
  - e. pengawasan dan evaluasi;
  - f. pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi setempat; dan
  - g. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui upaya-upaya :

- a. pengembangan mata pencaharian alternatif;
- b. pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;
- c. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat demi kepastian hukum dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai institusi melalui perekrutan, pelatihan, serta pendidikan formal maupun informal;
- h. penguatan kelembagaan dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang; dan
- i. pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang meliputi :

- a. berperanserta dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. mengajukan usul dan/atau pendapat dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;
- c. mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian;

- d. mengelola ekosistem terumbu karang berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara kelestarian ekosistem terumbu karang sebagai lingkungan sumber daya ikan; dan
- f. melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 18

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperanserta untuk :

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang;
- d. menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan;
- f. membantu menyatukan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang;
- g. membantu pelaksanaan program-program pemerintah, baik pada skala desa maupun kabupaten; dan
- h. menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah tentang prospek dan kendala tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Bagian Keempat  
Peranserta Perguruan Tinggi

Pasal 19

Dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang, perguruan tinggi dapat berperanserta dalam:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. membantu mendirikan, mengoperasikan, dan mengembangkan pusat data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- c. membantu penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- f. mengembangkan kriteria dan indikator ilmiah untuk memantau kondisi lingkungan ekosistem terumbu karang; dan
- g. mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan kriteria tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaan.

## BAB VIII

### KEARIFAN LOKAL

#### Pasal 20

- (1) Kearifan lokal atau ketentuan hukum masyarakat setempat yang sudah ada dan masih berlaku, diakui sebagai norma hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui kelembagaan adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

## BAB IX

### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 21

Pengelolaan Terumbu Karang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Kawasan Konservasi Perairan (UPT KKP) secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pengelolaan ekosistem terumbu karang dapat dibentuk Lembaga Mitra Bahari pengelola sumberdaya terumbu karang.

- (2) Lembaga Mitra Bahari pengelolaan sumberdaya terumbu karang merupakan lembaga non pemerintah sebagai forum kerjasama antara pemerintah, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pemanfaatan terumbu karang dan ekosistemnya dalam penyelenggaraan pengelolaan terumbu karang.
- (3) Lembaga Mitra Bahari pengelola sumberdaya terumbu karang menyelenggarakan fungsi :
  - a. pendampingan dan penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penelitian terapan; dan
  - d. penyampaian rekomendasi kebijakan.

## BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan melibatkan peranserta masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan melalui perangkat pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan terhadap realisasi program-program pengelolaan ekosistem terumbu karang.
- (3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 24

- (1) Pengendalian pemanfaatan ekosistem terumbu karang dilakukan dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem terumbu karang.
- (2) Pengurangan tekanan terhadap ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat.

Paragraf 2  
Perizinan

Pasal 25

- (1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna menjamin kelestarian ekosistem terumbu karang dan keberlanjutan pengusahaannya.
- (2) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Persyaratan Tambahan

Pasal 26

Pemberian izin pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk setiap jenis kegiatan dan/ atau usaha dapat membebaskan persyaratan tambahan guna menjamin tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Tindakan Administratif

Pasal 27

- (1) Tindakan administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran terhadap persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran, peringatan, denda, penghentian kegiatan untuk sementara, dan pencabutan izin usaha.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menghimpun dana untuk pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berasal dari sumber-sumber pendanaan lain, termasuk pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XII  
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lain, khususnya mengenai kerjasama pengaturan yang berkaitan pengelolaan ekosistem terumbu karang.
- (2) Perumusan hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan di dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ekosistem terumbu karang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa atau Arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. menangkap ikan karang dengan cara yang dapat menimbulkan gangguan terhadap terumbu karang;
- b. membuang sauh/labuh/lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi;
- c. konversi lahan pesisir yang dapat mengakibatkan sedimentasi yang mengancam kelestarian terumbu karang;
- d. reklamasi pantai tanpa melalui sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memasuki daerah/Zona Inti terumbu karang;

- f. merusak ekosistem terumbu karang;
- g. menambang dan mengambil terumbu karang dengan cara tidak ramah lingkungan yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- h. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- i. menggunakan bom, racun, dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang;
- j. pencemaran laut dan membuang sampah; dan
- k. kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan terumbu karang.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 32

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan ekosistem terumbu karang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menyidik, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan ekosistem terumbu karang;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 31 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, dipidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

- (1) Segala ketentuan yang mengatur berbagai aspek kelautan dan perikanan yang sudah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kegiatan pengelolaan sumberdaya terumbu karang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Juni 2013  
BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 3 Juni 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 14 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

I. UMUM

Tujuan pengelolaan kawasan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang berbunyi Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana;
- c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
- d. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang; dan
- e. terlindungnya negara dari dampak negatif diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pengendalian secara bijak pemanfaatan sumberdaya perlu memperhatikan aspek-aspek antara lain kehematan, daya guna dan daur ulang.

Bahwa pembangunan dibidang kelautan pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan daerah maupun pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Bahwa unsur-unsur sumberdaya kelautan pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya.

Bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya laut dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka perlu langkah-langkah pengelolaan secara bijak dan bertanggungjawab, sehingga sumberdaya laut selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan sumberdaya laut yang bernilai tinggi. Manfaat yang terkandung di dalam ekosistem terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, pariwisata bahari dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung, antara lain sebagai penahan abrasi pantai dan pemecah gelombang.

Eksplorasi sumberdaya alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, termasuk terumbu karang. Degradasi ekosistem terumbu karang dapat ditimbulkan oleh dua penyebab utama, yaitu akibat kegiatan manusia dan akibat alam.

Dalam rangka penyelamatan ekosistem terumbu karang di daerah, maka berbagai usaha telah dilakukan baik secara lokal, regional maupun nasional.

Secara nasional Pemerintah telah mengembangkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Ekosistem terumbu karang.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam alinea-alinea di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang di Perairan Laut Daerah.

Pengelolaan kawasan terumbu karang di perairan laut daerah bertujuan untuk :

- a. membentuk suatu daerah yang dilindungi yang terbebas dari kegiatan ekstraktif dan destruktif;
- b. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumberdaya ikan dan biota laut lainnya;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya perikanan pantai;
- d. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam rangka pelestarian fungsi dan pengelolaan sumberdaya ikan dan biota lainnya;
- e. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumberdaya ikan dan biota lainnya; dan
- f. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam pengelolaan kawasan terumbu karang diperairan laut berdasarkan asas keseimbangan, kelestarian dan berkelanjutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan di perairan laut Kabupaten Kotabaru, kemudian yang menjadi sasaran adalah terbentuknya kawasan pengelolaan ekosistem terumbu karang yang dikelola secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat, tercapainya kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya sebagai salah satu sumber penting perekonomian masyarakat serta tercapainya keselarasan antara manusia dan sumberdaya laut beserta biota lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Asas manfaat dimaksudkan agar dalam rangka pengelolaan ekosistem terumbu karang yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengutamakan dan memperhatikan nilai manfaat bagi masyarakat

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya ekosistem terumbu karang yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

1. agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang; dan
3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut.

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya ekosistem terumbu karang.

Asas keterpaduan dikembangkan dengan;

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan ekosistem terumbu karang.

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan ekosistem terumbu karang dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Asas pembangunan berkelanjutan diterapkan agar;

1. pemanfaatan sumber daya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayatinya;
2. pemanfaatan ekosistem terumbu karang dalam rangka penunjang pembangunan saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang; dan
3. pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Asas kepastian hukum adalah terjaminnya hukum yang mengatur pengelolaan ekosistem terumbu karang secara jelas, dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.

Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti pemanfaatan keindahan panorama dan jasa lingkungan lainnya untuk pariwisata bahari.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Dokumen Perencanaan yang telah disahkan antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Dalam Pemanfaatan ekstraktif Pemerintah Daerah perlu merumuskan ketentuan-ketentuan tentang jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, jenis alat tangkap, jenis dan ukuran ikan, bahkan jika diperlukan pembatasan waktu atau penghentian kegiatan penangkapan pada musim tertentu, guna mencapai pemanfaatan berkelanjutan.

Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya. Seperti pemanfaatan keindahan panorama alam sebagai daya tarik bagi pengembangan wisata bahari.

Ayat (2)  
Penetapan jenis, ukuran ikan, dan jumlah tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan diatur oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)  
Jenis alat tradisional meliputi : pancing, bubu, senjata panah dan tombak.

Pemanfaatan dimaksud adalah untuk jenis-jenis ikan konsumsi tidak termasuk jenis-jenis ikan hias.

Ayat (2)  
Tata cara pelaporan hasil tangkapan diatur dan ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang termasuk pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk tujuan usaha adalah melakukan usaha penangkapan ikan secara komersil dalam rangka memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok, badan hukum yang ditandai dengan penggunaan cara dan/atau alat yang memiliki teknologi/modern, ukuran tonase kapal yang besar, tenaga kerja atau awak kapal banyak dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Moratorium adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi ekosistem terumbu karang melalui penghentian aktivitas/kegiatan dalam suatu kawasan untuk sementara waktu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kawasan Konservasi perairan Daerah ditujukan untuk melindungi; ekosistem terumbu karang, sumber daya ikan, tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Merujuk pasal 28 UU No. 27 Tahun 2007 bahwa Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri atas usul yang oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)  
Sistem dan mekanisme perizinan merupakan kewenangan dari masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 26

Persyaratan tambahan yang dimaksud adalah persyaratan yang ditetapkan oleh dinas/instansi terkait dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat seperti keharusan mempekerjakan penduduk lokal.

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.